



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 685 /KPTS/BALITBANGDA/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMILIHAN INOVATOR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membudayakan dan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan Inovasi menuju Sumsel Maju Untuk Semua dalam upaya menghasilkan Produk Inovatif yang memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Pemilihan Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pemilihan Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Pemilihan Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemilihan Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan penilaian pada kegiatan Pemilihan Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. melaporkan hasil kegiatan Pemilihan Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *f*


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
3. Kepala BRIN Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang